

RUKUN TETANGGA (RT)
TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI)

Tugas:

- Membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- Membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Fungsi:

- Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI)

Tugas:

- Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga
- Menyusun rencana kerja PKK Desa/Kelurahan, sesuai dengan basil Rakerda Kabupaten/Kota;
- Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
- Menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun/Lingkungan, RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
- Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
- Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
- Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
- Berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa/kelurahan;
- Membuat laporan basil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat;
- Melaksanakan tertib administrasi; dan
- Mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat

Fungsi:

- Penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
- Fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK.

Pokja I:

- Penghayatan dan pengamalan Pancasila
- Gotong Royong

Pokja II:

- Pendidikan dan keterampilan
- Pengembangan kehidupan berkoperasi

Pokja III:

- Pangan
- Sandang
- Perumahan dan tata laksana rumah tangga

Pokja IV:

- Kesehatan
- Kelestarian lingkungan hidup
- Perencanaan sehat

KARANG TARUNA TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI)

Tugas (Permendagri):

- Membantu Kepala Desa dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda

Fungsi (Permendagri):

- Penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
- Penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
- Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- Penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
- Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
- Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
- Penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- Penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- Penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
- Pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan
- Penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

Tugas (Permensos):

- Mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
- Berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.

Fungsi (Permensos):

- **Administrasi dan manajerial** : penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi Kesejahteraan Sosial Karang Taruna;
- **Fasilitasi** : upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan, dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat;
- **Mediasi** : upaya menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat;
- **Komunikasi, informasi, dan edukasi** : upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah, Karang Taruna, badan usaha, dan/atau mitra kerja;
- **Pemanfaatan dan pengembangan teknologi** : upaya mengoptimalkan penyelenggaraan

organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi;

- **Advokasi sosial** : upaya untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya;
- **Motivasi** : upaya memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda;
- **Pendampingan** : upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan Kesejahteraan Sosial; dan
- **Pelopop** : upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan pengembangan generasi muda.

Tujuan (Permensos):

- Mewujudkan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda dalam mengantisipasi, mencegah, dan menangkal berbagai permasalahan sosial khususnya dikalangan generasi muda;
- Mengembangkan kemampuan generasi muda dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial;
- Membangun karakter generasi muda yang berpengetahuan, berkepribadian, terampil, cerdas, inovatif, dan berkarya;
- Mengembangkan potensi dan kemampuan generasi muda;
- Mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan sosial generasi muda menuju kemandirian dalam upaya meningkatkan Kesejahteraan Sosial;
- Memotivasi generasi muda agar menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- Menjalinkan sinergi dan kerja sama kemitraan antara generasi muda dengan berbagai pihak dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.

**LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI)**

Tugas:

- Membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong-royong

Fungsi:

- Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka
- memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

**LEMBAGA ADAT DESA (LAD)
TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI)**

Tugas:

- Membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa

Fungsi:

- Melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
- Melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa;
- Mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa;
- Mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
- Pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- Mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan
- Mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya.

**POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI)**

Tugas:

- Membantu Kepala Desa dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Desa

Fungsi:

- Memberikan layanan kesehatan ibu dan anak
Pemeliharaan kesehatan ibu di posyandu, Pemeriksaan kehamilan dan nifas, Pelayanan peningkatan gizi melalui pemberian vitamin dan pil penambah darah, Imunisasi TT untuk ibu hamil.
Penimbangan balita dilakukan tiap bulan di posyandu
- Memberikan layanan Keluarga Berencana (KB) berupa pelayanan kontrasepsi kondom, pil KB, dan suntik KB
- Memberikan layanan imunisasi balita
- Memberikan penyuluhan tentang ASI, status gizi balita, MPASI, Imunisasi, Vitamin A, stimulasi tumbuh kembang anak, diare pada balita
- Penanggulangan diare, berupa penyediaan oralit, melakukan rujukan pada penderita diare yang menunjukkan tanda bahaya di Puskesmas, dan memberikan penyuluhan pengulangan diare

KADER POSYANDU - TUGAS POKOK

Sebelum Hari Buka:

- Melakukan persiapan penyelenggaraan kegiatan Posyandu.
- Menyebarkan informasi tentang hari buka Posyandu melalui pertemuan masyarakat
- Melakukan pembagian tugas antar kader, meliputi kader yang menangani pendaftaran,
- Melakukan koordinasi dengan petugas kesehatan atau petugas lainnya. Sebelum
- Menyiapkan bahan pemberian makanan tambahan PMT Penyuluhan dan PMT Pemulihan (jika
- Menyiapkan buku-buku catatan kegiatan Posyandu

Saat Hari Buka:

- Melakukan pendaftaran, yang meliputi pendaftaran balita, ibu hamil (Bumil), ibu nifas, ibu
- Menyelenggarakan Pelayanan kesehatan ibu dan anak. Untuk pelayanan kesehatan anak
- Melakukan bimbingan bagi orang tua melakukan pencatatan terhadap berbagai hasil
- Melakukan penyuluhan tentang pola asuh balita, agar anak tumbuh sehat, aktif, cerdas dan
- Memberikan motivasi agar orang tua balita terus melakukan pola asuh yang baik pada
- Memberikan penghargaan kepada orang tua yang telah datang ke Posyandu dan minta
- Menyampaikan informasi pada orang tua agar menghubungi kader jika ada permasalahan
- Melakukan pencatatan kegiatan apa saja yang telah dilakukan pada hari buka Posyandu

Setelah Hari Buka:

- Melakukan kunjungan ke rumah balita yang tidak hadir pada hari buka Posyandu, pada anak
- Memotivasi masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan dalam rangka meningkatkan gizi
- Menyelenggarakan pertemuan dengan tokoh masyarakat, pimpinan wilayah untuk
- Menyelenggarakan pertemuan-pertemuan, diskusi atau forum komunikasi dengan
- Mempelajari Sistem Informasi Posyandu (SIP). SIP adalah sistem pencatatan data atau

Sumber : <https://balingasal.kec-padureso.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/137/387>